

**Panduan Praktis**  
**BERHARI RAYA**  
**Menyongsong Pahala**  
**di Hari Bahagia<sup>1</sup>**

Disusun oleh: Ustadz Arief Syarifuddin حفظه الله

Publication: 1435 H\_2014 M

**Panduan Praktis BERHARI RAYA**

Ustadz Arief Syarifuddin حفظه الله

Disalin dari Majalah al-Sunnah, Ed. Khusus 03-04, Th.XVIII\_1435/2014

Download > 750 eBook Islam di [www.ibnumajjah.com](http://www.ibnumajjah.com)

---

<sup>1</sup> Dinukil dan disarikan dari kitab "*Shalatut 'Idain*" karya DR. Sa'id bin Ali bin Wahf Al-Qahthani, cet. Mathbah Safir - Riyadh, oleh Abu Humaid Arif Syarifudin dengan sedikit perubahan.

## MUQODDIMAH

Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan untuk umat ini musim-musim (momen-momen) kebaikan dan pahala di sepanjang tahunnya. Hikmahnya agar keutamaan dan pahala tersebut terus mengalir bagi umat ini. Ini merupakan karunia dan kenikmatan yang amat besar setelah nikmat Islam dan iman yang wajib untuk disyukuri.

Manakala bulan Ramadhan yang merupakan salah satu di antara bulan-bulan musim kebaikan yang teragung itu berlalu dengan terbitnya hilal awal malam bulan Syawal, maka tibalah hari esok yang dinanti oleh umat Islam. Hari di mana setiap Muslim yang telah berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadhan itu memperoleh salah satu dari dua kebahagiaan yang telah dijanjikan oleh Allah عزوجل melalui lisan Rasul-Nya صلى الله عليه وسلم. **Itulah hari 'ledul Fithri, hari raya dan hari berbuka.** Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَهُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ

بِصَوْمِهِ

Dan orang yang berpuasa itu akan memperoleh dua kebahagiaan: apabila berbuka ia bahagia dengan

berbukanya dan apabila berjumpa Rabbnya ia bahagia dengan (pahala) puasanya. (*Muttafaq 'alaih*)<sup>2</sup>

Dan dalam riwayat Muslim<sup>3</sup> dengan lafazh:

لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ

Orang yang berpuasa akan memperoleh dua kebahagiaan: kebahagiaan ketika berbukanya dan kebahagiaan ketika berjumpa Rabbnya (dengan pahala puasanya, pent.)

Namun kebahagiaan pada hari raya ini tidak boleh dimaknai sebagai hari berlepas diri dari ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya yang kemudian diisi dengan berfoya-foya. Tidak demikian cara yang ditunjukkan oleh panutan kita yaitu Rasulullah صلى الله عليه وسلم. Kita boleh berbahagia pada hari tersebut, tapi tidak boleh berlebihan. Hendaknya kita tetap memperhatikan adab-adabnya sehingga kebahagiaan tersebut akan berbuah pahala.

Berikut kami bawakan secara ringkas panduan praktis dalam berhari raya agar dapat menuai pahala.

---

<sup>2</sup> HR. Al-Bukhari, no. 1904 dan Muslim no.1151.

<sup>3</sup> HR. Muslim, no. 1151.

## APAKAH HARI RAYA (ID) ITU?

Hari raya yang dalam bahasa arabnya diungkapkan dengan kata **'id** (العِيدُ) adalah hari yang padanya ada perkumpulan (manusia). Kata 'id (العِيدُ) berasal dari kata 'aada - ya'udu (عَادَ - يَعُودُ) yang berarti kembali, karena seolah-oleh mereka kembali (berkumpul) lagi. Adapula yang berpendapat bahwa kata 'id (العِيدُ) berasal dari kata 'adah (العَادَةُ) yang bermakna kebiasaan, karena mereka menjadikannya (yakni perkumpulan tersebut) sebagai kebiasaan. Jamak kata 'id (العِيدُ) adalah a'yad (الْأَيَّادُ).

Ibnul A'rabi رحمه الله berkata, "Hari raya dinamai dengan 'id karena ia selalu kembali setiap tahunnya dengan membawa kebahagiaan yang baru."<sup>4</sup>

Imam Nawawi رحمه الله berkata, "Mereka mengatakan, 'Dan (ia) dinamai dengan 'id karena (hari itu) selalu kembali dan berulang. Adapula yang berpendapat karena kembalinya kebahagiaan pada hari tersebut. Ada juga yang berpendapat

---

<sup>4</sup> Lihat *Lisanul 'Arab*, Ibnu Manzhur (13/317-319) dan *al-Qamusul Muhith*, al-Fairuz abadi (hlm. 386).

karena adanya harapan kembalinya hari tersebut bagi orang yang dapat menjumpainya."<sup>5</sup>

Sedangkan menurut istilah, *id* (العِيدُ) yang bentuk jamaknya *a'yad* (الأَيَّادُ) adalah hari perayaan (perkumpulan) karena suatu peringatan yang membahagiakan, atau mengembalikan perayaan (pertemuan) dengan suatu peringatan yang membahagiakan. Salah satu dari dua hari raya itu ialah hari raya berbuka ('Idul Fithri), sedang satunya lagi ialah hari raya berkorban ('Idul Adha).<sup>6</sup>

Dan kaum Muslimin secara keseluruhan memiliki tiga hari raya (hari perkumpulan), tidak ada lagi yang keempat, yaitu: 'Idul Fithri, 'Idul Adha, dan hari Jum'at.<sup>7</sup>

### **APA YANG DISYARIATKAN PADA HARI 'IED?**

Hari raya dalam Islam tidak sekedar untuk menunjukkan kebahagiaan semata, tetapi ia juga adalah hari yang telah dipenuhi dengan ibadah-ibadah tertentu, sehingga seorang

---

<sup>5</sup> Syarah Shahih Muslim 6/421.

<sup>6</sup> Lihat *Mu'jam Lughatil Fuqaha*, Dr. Muhammad Rawwas (hlm. 294).

<sup>7</sup> Lihat *Fatawa al-Lajnah ad-Daimah lit Buhutsil 'Ilmiyyah Wal Ifta*, 8/317.

Muslim selalu berada dalam ketaatan setelah ketaatan, yang berarti pahala selalu mengiringinya dalam setiap waktu dan keadaan.

### **Pada 'Idul Fithri Terdapat Syariat-Syariat Berikut:**

1. Zakat fithri, yaitu berupa satu sha<sup>8</sup> makanan pokok setiap negeri yang dikeluarkan oleh setiap jiwa Muslim yang memiliki kelebihan dari makanan pokoknya selama setahun dan diberikan kepada fakir-miskin dari kalangan saudara-saudara mereka sesama Muslim. Dibayarkan pada malam 'Idul Fithri hingga sebelum manusia keluar menuju lapangan shalat Id. Dan boleh dibayarkan sehari atau dua hari sebelumnya sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian Sahabat seperti Ibnu 'Umar رضي الله عنه.
2. Shalat 'Idul Fithri, yaitu shalat dua rakaat yang dikerjakan di pagi hari 'Id setelah matahari naik sepenggalahan atau setinggi tombak di ufuk timur. Disunnahkan untuk sedikit diakhirkan pelaksanaannya guna memberi kesempatan kepada mereka yang belum membayarkan zakat fithrinya untuk menunaikannya. Setelah shalat 'Id usai, maka disusul dengan khutbah oleh imam yang berisi peringatan dan nasehat.

---

<sup>8</sup> Sekitar 3 kilogram menurut pendapat Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz رحمه الله.

## **Adapun Pada 'Idul Adha Maka Terdapat Syariat-Syariat Berikut:**

### **A. Bagi yang tidak berhaji maka disyariatkan hal-hal berikut:**

1. Shalat 'Idul Adha, sama seperti shalat 'Idul Fithri dalam tata caranya, yaitu dua rakaat dan disusul khutbah setelahnya. Hanya saja disunnahkan untuk diawalkan pelaksanaannya agar memberi kelapangan bagi mereka yang menyembelih hewan kurban sehingga dapat memakan sebagian dari daging hewan kurbannya.
2. Menyembelih hewan kurban yang hukumnya wajib bagi yang mampu, yaitu berupa seekor kambing atau domba untuk satu jiwa, baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang diniatkannya. Dan seorang kepala keluarga dapat meniatkan bersamanya seluruh anggota keluarga yang berada di bawah tanggungannya dalam seekor domba sembelihannya. Atau berupa seekor sapi atau unta bagi tujuh orang jiwa yang berserikat. Disembelih pada hari 'Idul Adha yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, atau pada hari-hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Disunnahkan bagi pemilik hewan kurban untuk memakan sebagian dari daging kurbannya, selebihnya disedekahkan kepada fakir miskin dan dihadiahkan kepada orang-orang yang dia kehendaki dari kerabat maupun sahabat.



## **B. Adapun bagi yang berhaji maka disyariatkan hal-hal berikut:**

1. Melempar jumrah 'aqabah (kubra) dengan tujuh buah batu kerikil.
2. Menyembelih hewan hadyu (sembelihan haji) bagi yang melaksanakan haji dengan cara tamattu' dan qiran. Baik pada hari nahar (penyembelihan) yaitu tanggal 10 Dzulhijjah atau hari-hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah.
3. Thawaf ifadhah.
4. Mencukur rambut, baik menggundulnya atau memendekkannya secara merata bagi laki-laki. Adapun bagi wanita maka cukup memotong sepanjang ruas jari dari ujung-ujung rambutnya.

## **HUKUM SHALAT 'IED**

Para Ulama berbeda pendapat terkait hukum shalat 'ied, baik 'Idul Fithri maupun 'Idul Adha.

Setidaknya ada tiga pendapat sebagai berikut:

1. **Fardhu kifayah**, yaitu bila ditegakkan atau dilaksanakan oleh sejumlah orang yang mencukupi di suatu negeri



maka kewajiban melaksanakannya menjadi gugur dari sebagian yang lain. Ini pendapat yang terkuat dari Imam Ahmad رحمه الله.

2. **Fardhu 'ain**, yakni diwajibkan atas setiap Muslim yang mukallaf (baligh dan berakal). Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah رحمه الله, salah satu dari pendapat Imam Syafi'i رحمه الله, dan salah satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad رحمه الله.
3. **Sunnah Muakkadah**; tidak wajib. Ini adalah pendapat Imam Malik رحمه الله dan mayoritas Ulama madzhab Imam Syafi'i. Pendapat ini berdalil dengan sabda Rasulullah صلى الله kepada seorang a'rabi (dari perkampungan) ketika Beliau صلى الله menyebutkan kewajiban shalat lima waktu, orang tersebut bertanya, "Apakah ada kewajiban (shalat) yang lain bagiku selain itu?" Rasulullah jg menjawab, "*Tidak ada, kecuali bila kamu ingin bertathawwu' (melakukan sunnah).*"<sup>9,10</sup>

Namun pendapat yang terkuat dan terdekat kepada kebenaran -*Wallahu A'lam*- ialah bahwa hukum shalat 'Id itu

---

<sup>9</sup> HR. Al-Bukhari, no 2678 dan Muslim, no. 11.

<sup>10</sup> Lihat *al-Mughni* (3/253-254), *asy-Syarhul Kabir* (5/316), *Hasyiah Ibn Qasim 'Alar Raudhil Murbi'* (2/493), *al-I'lam Bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam* (4/194), dan *Syarhun Nawawi 'Ala Shahih Muslim* (6/428).

fardhu 'ain kecuali yang memiliki udzur. Hal itu berdasarkan beberapa dalil di antaranya:

1. Dari al-Qur'an, yaitu firman Allah عَزَّوَجَلَّ:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْزِرْ

Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu; dan berkorbanlah." (OS. Al-Kautsar/108:2)

Dalam tafsiran yang masyhur disebutkan bahwa shalat yang dimaksud dalam ayat ini adalah shalat 'led.<sup>11</sup>

2. Dari Sunnah; yaitu hadits Ummu Athiyyah رضي الله عنها yang mengatakan:

أَمَرْنَا - تَعْنِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نُخْرَجَ فِي الْعِيدَيْنِ:

الْعَوَاتِقَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، وَأَمَرَ الْحَيْضَ أَنْ يَعْتَزِرَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ

Beliau, (yakni Nabi صلى الله عليه وسلم), menyuruh kami pada saat 'Idain (dua hari raya) untuk mengeluarkan para gadis dan perawan-perawan pingitan, dan Beliau menyuruh para wanita yang sedang haidh agar menjauh dari tempat shalat kaum Muslim in.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Lihat *al-Mughni* (3/253).

<sup>12</sup> HR. Al-Bukhari no. 974 dan 980 dan Muslim, no. 890.

Dalam hadits ini Nabi ﷺ memerintahkan kaum wanita Muslimah, termasuk para gadis dan perawan pingitan, untuk keluar ke lapangan shalat 'Id. Seandainya shalat 'Id itu tidak fardhu 'ain, tentu Beliau ﷺ tidak akan menyuruh para wanita untuk keluar shalat 'Id. Karena mereka tidak difardhukan untuk berjama'ah. Dan dalam sebagian riwayat menyebutkan tentang seorang wanita yang tidak punya jilbab yang kemudian Rasulullah ﷺ menyuruh wanita lain -tetangganya- untuk meminjamkannya jilbab agar ia dapat menghadiri shalat 'Id.

Ini juga didukung oleh sejarah perjalanan Nabi ﷺ, yaitu bahwa sejak disyariatkannya pada tahun kedua hijriah Nabi ﷺ selalu mengerjakannya dan tidak pernah ditinggalkannya hingga Beliau ﷺ wafat.

Pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiah رحمه الله dan muridnya Ibnul Qayyim رحمه الله. Dan dari kalangan Ulama masa kini adalah Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, dan Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin *rahimahumullah*.

## ADAB-ADAB DI HARI RAYA ('IED)

Nabi صلى الله عليه وسلم mencontohkan kepada kita adab-adab di hari raya, baik terkait dengan shalat 'ied maupun lainnya. Berikut ini penjelasannya:

1. Mandi hari raya, dengan tata cara seperti mandi junub. Berdasarkan atsar dari beberapa Sahabat seperti Ibnu Umar رضي الله عنه dan Ali رضي الله عنه. Ini merupakan pendapat yang dipegang oleh banyak kalangan Tabi'in serta para Ulama setelah mereka, termasuk Imam Malik رحمه الله dan Imam Syafi'i رحمه الله.<sup>13</sup>
2. Membersihkan diri, memakai wewangian (bagi laki-laki), dan bersiwak, sebagaimana disyariatkan pada hari Jum'at. Berdasarkan hadits dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما yang dalamnya terdapat ucapan Nabi صلى الله عليه وسلم:

وَعِنْ كَانَ طَيْبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ

---

<sup>13</sup> Lihat *al-Mughni* (3/256).

Dan jika ada minyak wangi maka sentuhkanlah darinya (pada pakaian dan badan, pent) serta hendaknya kamu bersiwak."<sup>14</sup>

3. Mengenakan pakaian terbaik yang dipunyai. Hal itu berdasarkan hadits yang diceritakan oleh Ibnu Umar رضي الله عنهما dalam Shahih al-Bukhari (no. 948) dan Shahih Muslim (no. 2068)
4. Disunnahkan untuk makan sebelum berangkat menuju shalat 'Idul Fithri, diutamakan berupa beberapa buah kurma dengan bilangan ganjil. Sedangkan pada 'Idul Adha dianjurkan untuk tidak makan kecuali setelah usai shalat 'Idul Adha agar dia bisa memakan dari daging hewan kurbannya. Hal itu berdasarkan hadits dari Anas رضي الله عنه<sup>15</sup> dan dari Buraidah رضي الله عنه.<sup>16</sup>
5. Berjalan kaki -jika memungkinkan- menuju lapangan shalat 'Id dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Hal ini berdasarkan hadits dari beberapa sahabat seperti Sa'ad

---

<sup>14</sup> HR. Ibnu Majah no. 1098. Dinyatakan hasan derajatnya oleh Syaikh Al-Albani dalam *Shahih Sunan Ibnu Majah* (1/326).

<sup>15</sup> *Shahih al-Bukhari* (no. 953).

<sup>16</sup> *Sunan at-Tirmidzi* (no. 542) dan *Sunan Ibnu Majah* (no. 1756). Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih at-Tirmidzi* (1/302).

bin Abi Waqqash رضي الله عنه<sup>17</sup> dan Ibnu Umar رضي الله عنهما<sup>17</sup> dari Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه<sup>18</sup> dan Abu Rafi رضي الله عنه<sup>19</sup>.

6. Disunnahkan untuk mengerjakan shalat 'Id di lapangan (tempat terbuka) kecuali jika ada udzur atau halangan maka dikerjakan di masjid. Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه.<sup>20</sup>
7. Berangkat ke lapangan shalat 'Id dari satu jalan dan pulang dari jalan yang lain -jika memungkinkan- Dan hukumnya sunnah berdasarkan hadits dari Jabir رضي الله عنه.<sup>21</sup>
8. Bagi makmum dianjurkan untuk bersegera datang ke lapangan shalat 'Id -beberapa saat- selepas shalat Subuh. Sedangkan imam dianjurkan untuk datang belakangan sampai tiba waktunya shalat 'Id. Hal ini

---

<sup>17</sup> *Sunan Ibnu Majah* (no. 1294 dan 1295). Dinyatakan hasan derajatnya oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih Sunan Ibni Majah* (1/388).

<sup>18</sup> *Sunan at-Tirmidzi* (no. 530) dan *Sunan Ibnu Majah* (no. 1296). Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani [lihat *Irwaul Ghalil* (3/103)].

<sup>19</sup> *Sunan Ibnu Majah* (no. 1297). Dinyatakan hasan derajatnya oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih Sunan Ibni Majah* (1/389).

<sup>20</sup> *Muttafaqun Alaih. Shahih al-Bukhari* (no. 956) dan *Shahih Muslim* (no. 889). Dan lihat penjelasan Imam An-Nawawi tentang hadits ini dalam *Syarah Shahih Muslim* (6/427).

<sup>21</sup> *Shahih Al-Bukhari* (no. 986).



berdasarkan apa yang dipahami dari hadits Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه di atas.<sup>22</sup>

9. Bertakbir dari sejak keluar rumah menuju tempat shalat 'Id hingga shalat 'Id dilaksanakan, dengan suara nyaring (bagi laki-laki). Hal itu berdasarkan firman Allah عزَّوجلَّ:

وَلْتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu (bertakbir) mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur."(QS. Al-Baqarah/2:185)

Dan berdasarkan perbuatan Nabi صلى الله عليه وسلم ketika Beliau keluar menuju tempat shalat 'Id.<sup>23</sup>

Dengan ayat di atas sebagian Ulama beralasan tentang dimulainya takbir secara mutlak dari sejak malam hari 'Idul Fithri yaitu setelah ditetapkan bahwa besok adalah hari 'Id, baik dengan terlihatnya hilal awal Syawal atau dengan disempurnakannya bilangan Ramadhan menjadi 30 hari.

---

<sup>22</sup> *Muttafaq 'Alaih. Shahih Al-Bukhari* (no. 956) dan *Shahih Muslim* (no. 889)

<sup>23</sup> Lihat *Silsilah ash-Shahihah* (1/120, hadits no. 170) oleh Syaikh al-Albani.



Adapun kalimat-kalimat takbir maka terdapat beberapa atsar dari Sahabat, di antaranya:

- Dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه:

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ،  
وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

Ini juga yang teriwayatkan dari Umar dan Ali رضي الله عنهما

.

- Dalam salah satu riwayat dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه.

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلِلَّهِ  
الْحَمْدُ

- Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما:

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَ أَجَلُ، اللَّهُ  
أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا

- Dari Salman رضي الله عنه:

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا

10. Tidak ada shalat sunnah sebelum dan sesudah shalat 'Id. Hal itu berdasarkan hadits dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما.  
24
11. Tidak ada adzan dan iqamah untuk shalat 'Id. Hal ini berdasarkan pada hadits dari Jabir bin Samurah رضي الله عنه.<sup>25</sup>
12. Tidak mengapa memainkan rebana bagi anak-anak perempuan dan permainan yang dibolehkan pada hari 'Id. Hal itu berdasarkan pada hadits dari Aisyah رضي الله عنها.<sup>26</sup>
13. Keluarnya para wanita ke tempat shalat 'Id dengan mengenakan pakaian hijab atau jilbabnya dan tanpa memakai wewangian. Berdasarkan hadits dari Ummu Athiyah رضي الله عنها yang lalu.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> *Muttafaq 'alaih. Shahih al-Bukhari* (no.989) dan *Shahih Muslim* (no. 884).

<sup>25</sup> *Shahih Muslim* (no. 887).

<sup>26</sup> *Muttafaq 'alaih. Shahih al-Bukhari* (no. 949, 952, dan 987) dan *Muslim* (no. 892)

<sup>27</sup> *Muttafaq 'alaih. Shahih al-Bukhari* (no. 324) dan *Shahih Muslim* (no. 890).

14. Hadirnya anak-anak di lapangan shalat 'Id untuk ikut menyaksikan do'a dan kebaikan. Hal itu berdasarkan pada hadits dari Ibnu Abbas رضي الله عنه.<sup>28</sup>
15. Saling memberi ucapan selamat ketika berjumpa dengan saudaranya, sebagaimana yang dilakukan oleh para Sahabat رضي الله عنهم, seperti diceritakan oleh Jubair bin Nufair رحمه الله, ia berkata, "Adalah para Sahabat Rasulullah صلى الله عليه وسلم apabila bertemu di hari raya ('Id), sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain:

تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ

Semoga Allah menerima -ibadah- kami dan Anda.<sup>29</sup>

16. Bagi yang tertinggal shalat 'Id bersama jama'ah, maka hendaknya dia mengqadha' (mengganti) nya, dengan tata cara yang sama sebanyak dua rakaat. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah صلى الله عليه وسلم yang diriwayatkan oleh al-Bukhari.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> *Shahih al-Bukhari* (no. 975 dan 977).

<sup>29</sup> Lihat *Fathul Bari Bi Syarhi Shahihil Bukhari* (2/446) oleh Ibnu Hajar al-'Asqalani.

<sup>30</sup> *Shahih al-Bukhari* (no. 987).

## WAKTU SHALAT 'IED

Awal waktu shalat 'Id adalah ketika matahari naik sepenggalahan atau setinggi tombak setelah terbitnya. Berdasarkan apa yang diceritakan oleh Yazid bin Humair ar-Rahabi bahwa Abdullah bin Busr رضي الله عنه salah satu Sahabat Rasulullah صلى الله عليه وسلم pernah keluar bersama orang-orang pada hari 'Idul Fithri atau 'Idul Adha, beliau mengingkari keterlambatan imam (memulai shalat). Beliau رضي الله عنه mengatakan, "Sesungguhnya kami dulu telah selesai (dari shalat) di saat seperti ini, yaitu ketika tiba waktu shalat *tasbih*"<sup>31</sup> yakni waktu shalat sunnah Dhuha seperti tertuang dalam riwayat ath-Thabrani.

Ibnu Baththal رحمه الله berkata, "Para *fuqoha* (Ulama ahli fiqih) telah bersepakat bahwa shalat 'led tidak dilakukan sebelum matahari terbit maupun ketika sedang terbit. Sesungguhnya mereka hanya membolehkannya pada waktu dibolehkannya shalat *nafilah* (sunnah)." <sup>32</sup> Dan akhir

---

<sup>31</sup> *Sunan at-Tirmidzi* (no. 1135) dan *Sunan Ibnu Majah* (no. 1317). Sedangkan al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* di kitab "*Al-'ledain*", bab "*At-Tabkir fil 'led*", sebelum membawakan hadits no. 968. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih Sunan Abu Daud* (1/311) dan *Shahih Sunan Ibnu Majah* (1/392).

<sup>32</sup> Lihat *Fathul Bari* (2/457).

waktunya adalah sampai tergelincirnya (*zawal*) matahari<sup>33</sup> dengan dalil sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abu 'Umair bin Anas dari paman-pamannya yang tergolong para Shahabat Rasulullah صلى الله عليه وسلم dari kalangan kaum Anshar.<sup>34</sup>

Untuk shalat 'Idul Fithri dianjurkan untuk diakhirkan sedikit agar memberi kesempatan bagi mereka yang ingin menunaikan zakat fithri. Sedangkan shalat 'Idul Adha dianjurkan untuk diawalkan waktu pelaksanaannya agar dapat disegerakan penyembelihan hewan-hewan kurban.<sup>35</sup>

## TATA CARA SHALAT 'IED

Hendaknya imam meletakkan *sutrah*<sup>36</sup> di hadapannya sebelum memulai shalatnya, baik berupa tongkat atau

---

<sup>33</sup> Lihat penjelasan Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Kafi* (1/514).

<sup>34</sup> *Sunan Abi Daud* (no. 1157), *Sunan an-Nasa'i* (no. 1156), *Sunan Ibni Majah* (no. 1653), *Musnad Ahmad* (5/57-58). Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih Sunan Abi Daud* (1/317) dan *Shahih Sunan An-Nasa'i* (1/505).

<sup>35</sup> Lihat *al-Mughni* (3/267) karya Ibnu Qudamah dan *asy-Syarhul Mumti'* (5/158-159) karya Syaikh Ibnu 'Utsaimin.

<sup>36</sup> Sutrah ialah pembatas antara orang yang shalat dengan tempat sujudnya, agar menghalangi orang lain yang hendak melintas di antara dirinya dan sutrahnya. Dan tidak mengapa bila ada orang melintas di belakang sutrahnya itu.

semisalnya, seperti yang terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar رضي الله عنه.<sup>37</sup>

Dan tidak ada perbedaan pendapat di antara para Ulama bahwa shalat 'Id, baik 'Idul Fithri maupun 'Idul Adha, adalah dua rakaat sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh 'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه.<sup>38</sup>

Shalat 'Id dilakukan sebelum khutbah.<sup>39</sup> Rakaat pertama dengan tujuh kali takbir termasuk *takbiratul ihram*, yang mana setelah *takbiratul ihram* membaca doa istiftah baru disusul dengan enam takbir berikutnya. Sedangkan rakaat kedua dengan lima kali takbir di luar takbir perpindahan pada saat bangkit dari raka'at pertama ke raka'at kedua. Hal ini berdasarkan hadits dari Abdullah bin Amr bin al-Ash رضي الله عنهما<sup>40</sup> dan hadits dari Aisyah رضي الله عنها.<sup>41</sup> Dan di antara takbir tersebut tidak ada bacaan dzikir tertentu selain bacaan do'a *istiftah* setelah *takbiratul ihram* dan hal ini dikembalikan

---

<sup>37</sup> *Shahih al-Bukhari* (no. 494,972, dan 973).

<sup>38</sup> *Sunan an-Nasa'i* (no. 1419), *Sunan Ibnu Majah* (no. 1063), dan *Musnad Ahmad* (1/37). Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani.

<sup>39</sup> *Shahih al-Bukhari* (no. 956) dan *Shahih Muslim* (no. 889).

<sup>40</sup> *Sunan Abi Daud* (no. 1151), *Sunan at-Tirmidzi* (no. 536), dan *Sunan Ibnu Majah* (no. 1279). Dinyatakan hasan derajatnya oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih Sunan Abi Daud* (1/315).

<sup>41</sup> *Sunan Abi Daud* (no. 1149 dan 1150), *Sunan Ibnu Majah* (no. 1280), dan *Musnad Ahmad* (6/70). Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Sunan Abi Daud* (1/315) dan lainnya.

kepada imam. Jika imam diam tanpa membaca apapun maka tidak mengapa. *Wallahu A'lam*.

Pada raka'at pertama, setelah bertakbir tujuh kali, membaca isti'adzah lalu membaca surat al-Fatihah, kemudian membaca surat Qaf. Dan di raka'at kedua, setelah bertakbir lima kali, membaca *isti'adzah* lalu membaca surat al-Fatihah, membaca surat al-Qamar.<sup>42</sup> Atau pada raka'at pertama membaca surat al-A'la (setelah al-Fatihah) dan pada rakaat kedua membaca surat al-Ghasyiah (setelah al-Fatihah).<sup>43</sup> Namun dibolehkan membaca surat-surat lainnya setelah al-Fatihah apa yang mudah bagi seorang imam berdasarkan keumuman firman Allah عزَّوجلَّ:

فَأَقْرءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

"... karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur'an." (OS. Al-Muzzammil/73:20)

---

<sup>42</sup> *Shahih Muslim* (no. 891) dari hadits 'Umar bin Al-Khthhab رضي الله عنه.

<sup>43</sup> *Shahih Muslim* (no 878) dari hadits an-Nu'man bin Basyir رضي الله عنه.



## KHUTBAH SETELAH SHALAT 'IED

Setelah imam salam dan shalat berakhir, maka ia berdiri di tempat yang tinggi dan berkhotbah di hadapan manusia guna menyampaikan nasehat dan *mau'izhah* (peringatan) yang sesuai dengan keadaan dan kondisi mereka. Setelah memulai dengan memuji Allah (bertahmid), imam mengingatkan mereka agar senantiasa bertakwa dan taat kepada Allah عَزَّوَجَلَّ, lalu mengajak mereka bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah عَزَّوَجَلَّ anugerahkan kepada mereka, mengajak bersedekah dan berinfak di jalan Allah, atau nasehat-nasehat apapun yang berguna.

Bagi para makmum, maka mereka diberi pilihan apakah tetap duduk untuk mendengar khutbah atau pergi meninggalkan tempat shalatnya, karena Nabi صلى الله عليه وسلم tidak mewajibkannya berdasarkan hadits dari Abdullah bin as-Saib رضي الله عنه.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> *Sunan Abi Daud* (no. 1155), *Sunan an-Nasa'i* (no. 1570), dan *Ibnu Majah* (no. 1290). Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih Sunan an-Nasa'i* (1/510) dan yang lainnya.

## **KETIKA HARI RAYA ('IED) BERTEPATAN DENGAN HARI JUM'AT**

Pada saat hari raya ('Id) bertepatan dengan hari Jum'at, maka barangsiapa yang telah menghadiri shalat 'Id bersama imam, ia diberi *rukhsah* (keringanan) dan dibolehkan tidak menghadiri shalat Jum'at bersama jama'ah. Karena telah terkumpul pada hari tersebut dua hari raya. Dan sebagai gantinya dia mengerjakan shalat Dhuhur karena itu adalah kewajiban. Sedangkan yang terluput dari shalat 'Id bersama imam maka dia wajib mengerjakan shalat Jum'at bersama jama'ah.

Adapun imam maka hendaknya tetap mendirikan shalat Jum'at.<sup>45</sup> *Wallahu A'lam bish shawab.*

Demikian yang bisa kami bawakan dalam tulisan ini, semoga bermanfaat.[]

---

<sup>45</sup> Lihat *Subulus Salam* (3/179-180) Karya Ash-Shan'ani dan *al-Mughni* (3/243) karya Ibnu Qudamah.